

## **LEMBAGA PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI INDONESIA**

Armunanto Hutahaean, Erlyn Indarti  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang  
antoht@yahoo.com

Naskah Diterima: 07/02/2019, direvisi 15/03/2019, disetujui 19/03/2019

### **Abstract**

*The Indonesian National Police (POLRI) as part of the criminal justice system of Indonesia has a very significant role in enforcement of criminal law. Based on article 30 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (second amendment) said "Indonesian National Police is the state's instrument to safeguard security along with law and order among the population and has the duty to protect, to shield, and to serve the population, as well as to uphold the law". The Process of Preliminary Investigation and Investigation of criminal act of corruption implemented by Indonesian National Police is implementation of principal tasks of the Indonesian National Police in law enforcement. The duties and authorities of the Indonesian National Police as preliminary Investigators and Investigators of all criminal acts have been regulated in the Criminal Procedure Code (KUHP). The Indonesian integrated criminal justice system stated that the police institution is an investigative institution that conducts investigations into all criminal acts, including criminal act of corruption.*

**Keywords :** *The Indonesian National Police (POLRI), Junior Investigator, Investigator, Corruption, Integrated Criminal Justice System*

### **Abstrak**

Polri sebagai bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Hal itu dapat kita lihat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 (perubahan kedua) pasal 30 ayat (4) yang berbunyi: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum".<sup>1</sup> Proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Polri merupakan pengejawantahan pelaksanaan tugas pokok polri dalam bidang penegakan hukum. Tugas dan kewenangan Polri sebagai Penyelidik dan Penyidik terhadap semua tindak pidana tersebut sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam sistem peradilan pidana terpadu Indonesia juga disebutkan bahwa lembaga kepolisian merupakan lembaga penyidik yang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci :** Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Penyelidik, Penyidik, Tindak Pidana Korupsi, Sistem Peradilan Pidana Terpadu

---

1 Lihat UUD 1945 pasal 30 ayat (4)

## A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Konsep Negara hukum dipertegas dalam pasal 1 ayat 3 ditulis “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>2</sup> Oleh sebab itu seluruh warga negara harus tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku. Para yuris positivis mendoktrinkan *rechtstaat* (Negara Hukum) adalah “Negara yang menata seluruh kehidupan didalamnya berdasarkan atas aturan-aturan hidup yang telah dipositifkan secara formal sebagai undang-undang, yang oleh sebab itu telah berkepastian sebagai satu-satunya hukum yang berlaku disuatu wilayah negeri”.<sup>3</sup> Sebagai negara hukum, maka segala kegiatan dan tindakan negara haruslah berdasarkan hukum. Aristoteles mengemukakan pengertian negara hukum dikaitkan dengan arti dari pada negara dalam perumusannya yang masih terikat kepada “*Polis*”. Aristoteles merumuskan Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>4</sup>

Ada 3 (tiga) prinsip yang harus dilaksanakan dalam suatu negara hukum menurut A.V. Dicey<sup>5</sup>, yaitu: (1) Supremasi hukum (*supremacy of law*); (2) Kesetaraan didepan hukum (*equality before the law*), dan (3) *Human rights*. Dalam proses penegakan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya, yaitu:<sup>6</sup>

- (1) Hukum;
- (2) Penegak hukum;
- (3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- (4) Masyarakat; dan
- (5) Kebudayaan.

Mengacu pada faktor-faktor diatas, dalam proses penegakan hukum, selain adanya seperangkat

peraturan perundang-undangan, dibutuhkan juga instrumen penggerak. Instrumen penggerak itu yaitu institusi penegak hukum dan implementasinya melalui mekanisme kerja dalam sebuah sistem, yaitu Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Dalam perspektif sistem peradilan pidana (SPP), kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakan hukum) dibidang hukum pidana mencakup seluruh kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana, yaitu kekuasaan penyidikan oleh badan/lembaga penyidik, kekuasaan penuntutan oleh badan/lembaga penuntut umum, kekuasaan mengadili oleh lembaga peradilan, dan kekuasaan pelaksana putusan/pidana oleh badan/lembaga permasalahatan.

Polri sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Polri adalah Penyelidik dan Penyidik. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g dinyatakan bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik.<sup>7</sup> Kewenangan dimaksud meliputi pula penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

Sementara itu, dalam perkara tindak pidana korupsi, selain sebagai penuntut umum, Kejaksaan juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan.

2 Yang menjadi dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945 (amandemen ketiga), yang berbunyi :“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”,Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak azasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan.

3 Soetandyo Wignjosobroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya, Elsam, Jakarta, 2002, hal. 474.

4 Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, pusat studi HTN FH UI, Sinar Bakti, Jakarta, 1985, cet. Ke. 6, hal. 153.

5 Ibid., hal. 161.

6 Soerjono Soekanto, “Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum”, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2013, cet. 12, hal. 8.

7 Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, cet. 1, hal. 27.

Kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi ini tentunya mengundang pertanyaan mendasar, sejatinya lembaga penegak hukum manakah yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi? Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang jawaban bagi pertanyaan tersebut, tulisan ini mencoba menganalisis kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum yang ada saat ini dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pada umumnya, termasuk tindak pidana korupsi pada khususnya.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Para ilmuwan menggunakan istilah *Straafbaarfeit* untuk merujuk kepada Tindak Pidana. Dalam bahasa Belanda *Straafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* adalah bahasa Belanda yang diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti 'sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum'. Pengertian dari perkataan *Straafbaarfeit* menurut Moeljatmo<sup>8</sup> adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan).

Didalam KUHP (WvS) hanya ada asas legalitas (Pasal 1 KUHP) yang merupakan "landasan yuridis" untuk menyatakan suatu perbuatan (*feit*) sebagai

perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaarfeit*). Namun apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tidak dijelaskan. Jadi tidak ada pengertian/batasan yuridis tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana.<sup>9</sup>

Dengan tidak adanya batasan yuridis, dalam praktek selalu diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan dalam Undang-undang. Hal ini didasarkan pada perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang mengandung asas "*Nullum delictum sine lege*" dan sekaligus mengandung asas "sifat melawan hukum yang formal/positif". Padahal secara teoritis dan menurut yurisprudensi serta menurut rasa keadilan, diakui adanya asas "tiada tindak pidana dan pemidanaan tanpa sifat melawan hukum (secara materiil)" atau asas "sifat melawan hukum yang negatif". Asas ini dikenal juga dengan sebutan asas "ketiadaan sifat melawan hukum" (*the absence of unlawfulness*).<sup>10</sup>

### 2. Pengertian Korupsi

Pengertian Korupsi harus dilihat terlebih dahulu pada asal katanya, yaitu dari kata latin ;"Corruption" yang berarti "Perbuatan buruk, tidak jujur, tidak bermoral, atau dapat disuap"<sup>11</sup>. Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut "Korupsi" (dari bahasa latin *Corruptio* yang berarti Penyipuan; *Corruptore* yang berarti Merusak) gejala dimana para pejabat, Badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyipuan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari Korupsi dapat berupa:

- (1) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidak jujuran;<sup>12</sup>
- (2) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya;<sup>13</sup>
- (3) (a) Korup (busuk, suka menerima uang suap/ sogok; Memakai kekuasaan untuk kepentingan

8 Evi Hartanti, Tindak pidana korupsi, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, cet. Ke V, 2014, hal. 5.

9 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP baru), Kencana, Jakarta, 2008, cet ke 4, hal. 86.

10 Ibid., hal. 86

11 Andi Hamzah, Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan, Akademika Presindo, Jakarta, 1984, hal. 3.

12 S.Wojowasito\_W.J.S. Poerwadarminta, kamus lengkap Inggris-Indonesia,Indonesia-Inggris, Penerbit :Hasta, Bandung.

13 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus lengkap Inggris-Indonesia,Indonesia-Inggris, Penerbit :Hasta, Bandung.

sendiri dan sebagainya); (b) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya); (c) Koruptor (orang yang korupsi)<sup>14</sup>.

David H. Bayley, mendefinisikan Korupsi sebagai “*Perangsang (seorang pejabat pemerintah atau swasta) berdasarkan itikad buruk (seperti misalnya, suapan) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya*. Sedangkan sogokan didefinisikan oleh David H. Bayley sebagai “*Hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan, dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama seorang dan dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah atau swasta)*.”<sup>15</sup>

Selama ini istilah Korupsi mengacu pada berbagai aktivitas/tindakan secara tersembunyi dan illegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Sementara Huntington menyebutkan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari *public official* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.<sup>16</sup>

Suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila perbuatan pidana tersebut memenuhi empat (4) unsur, yaitu<sup>17</sup>:

- (1) Terdapat pelaku tindak pidana korupsi, dapat berupa perseorangan, sekelompok orang atau korporasi;
- (2) Perbuatan tersebut menguntungkan atau memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau korporasi;

- (3) Perbuatan tersebut melanggar hukum atau menyalahgunakan kewenangannya;
- (4) Perbuatan tersebut telah merugikan negara maupun dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pengertian lain menurut Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 2 ayat (1) yaitu “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Sementara dalam pasal 3 berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.<sup>18</sup>

### 3. Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem Peradilan Pidana pertama-tama ditandai oleh adanya penerapan pendekatan administrasi di sepanjang proses peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana selanjutnya dilihat sebagai suatu hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem ini mengandung implikasi suatu proses interaksi, yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien, untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>19</sup>

Sistem Peradilan Pidana juga dipahami sebagai mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan penggunaan dasar sistem. Mekanisme ini pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi peradilan pidana, sikap tingkah laku sosial, dan suatu sistem yang rasional, yang kesemuanya memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Selain

14 Muhammad Ali, kamus lengkap bahasa Indonesia modern, penerbit pustaka amani, Jakarta.

15 Mochtar Lubis dan James Scott, Bunga Rampai Korupsi, LP3ES, Jakarta, 1985, hal. 86.

16 Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, Strategi pencegahan dan penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung, 2008, cet. I, hal. 2.

17 Ardeno Kurniawan, Korupsi di Indonesia : Keuangan Negara, Birokrasi Dan Pengendalian Intern, Mewujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi, Penerbit BPFY Yogyakarta, 2015, cet. 1, ha. 21

18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

19 Anton F. Susanto, Wajah Peradilan Kita, konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana,, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 74.

itu, Sistem Peradilan Pidana disebut pula sebagai sistem pengendali kejahatan yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan Umum dan Permasayarakatan.<sup>20</sup>

Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pengganti hukum acara pidana warisan kolonial Belanda, yaitu *Het Herziene Inlandsch Reglement*.<sup>21</sup> Pemberlakuan KUHAP yang mengubah sistem peradilan pidana dari sistem peradilan kolonial ke Sistem Peradilan Pidana Indonesia sekaligus juga mengubah Sistem Peradilan Pidana dari sistem *inquisitoir* ke sistem *accusatoir*. Perubahan tersebut menimbulkan implikasi yang mendasar dan meluas berupa perubahan fundamental baik secara konseptual maupun secara implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia.<sup>22</sup> KUHAP telah meletakkan dasar humanisme dan merupakan suatu era baru dalam dunia peradilan di Indonesia karena Undang-Undang itu bertujuan untuk menjunjung hak dan martabat manusia (HAM), bukan mencapai ketertiban dan kepastian hukum semata. KUHAP mencerminkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga permasayarakatan. Aparat yang tergabung dalam sistem peradilan pidana Indonesia tersebut saling menentukan dan merupakan usaha yang sistematis.

Menurut Barda Nawawi Arief<sup>23</sup>, Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana dan juga diidentikkan dengan sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana yang diwujudkan dalam empat sub sistem, yaitu :

- (1) Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik;
- (2) Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut;
- (3) Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan, dan;
- (4) Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

Keempat tahap/sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegak hukum pidana yang integral, dan sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated criminal justice system*)<sup>24</sup>. Pemahaman terhadap sistem peradilan pidana terpadu atau SPPT yang sesungguhnya, bukan saja pemahaman dalam konsep "*integrasi*" itu sendiri, tetapi sistem peradilan pidana yang terpadu juga mencakup makna substansial dari urgensitas simbolis prosedur yang terintegrasi tetapi juga menyentuh aspek filosofis mengenai makna keadilan dan kemanfaatan secara terintegrasi. Sehingga dengan demikian penegakan hukum pidana materiil yang dikawal dan dibingkai oleh norma peraturan perundangan yang menjadi wilayah hukum pidana prosedural, dapat lebih didekatkan pada prinsip dan substansi penegakan hukum yang sekaligus menegakkan keadilan dan penegakan hukum yang bermartabat.<sup>25</sup>

#### 4. Polri sebagai Penyidik terhadap Semua Tindak Pidana

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>26</sup> Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

20 Ibid., hal. 109.

21 Oentoeng Wahjoe, Hukum Pidana Internasional, Perkembangan tindak pidana internasional dan proses penagakannya, penerbit erlangga, Jakarta, 2011, hal. 156.

22 Ibid., hal. 156.

23 Barda Nawawi Arief, Kapita Selektta hukum pidana tentang system peradilan pidana terpadu, BP Undip, semarang, 2007, hal. 19

24 Barda Nawawi Arief, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia), BP. Undip, Semarang, cet. 2, 2011, hal. 7

25 Edi setiadi, kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Prenadamedia group, Jakarta, edisi pertama, 2017, hal. 31.

26 Lihat KUHAP Pasal 1 angka 1

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>27</sup>

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU No 8 tahun 1981 berbunyi, Penyidik adalah (a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; (b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Mengenai kriteria tentang siapa saja yang bisa diangkat sebagai penyidik dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Dalam PP No. 27 tahun 1983 tersebut memberikan penegasan lebih khusus lagi tentang kriteria bagi pejabat Polri yang bisa ditunjuk sebagai penyidik, secara spesifik ditentukan bahwa tidak semua pejabat Polri adalah penyidik, tapi hanya sebatas pejabat tertentu.<sup>28</sup>

Syarat kepangkatan dan pengangkatan menjadi Penyidik menurut PP No. 27 tahun 1983 adalah : (a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi; dan (b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sekurang-kurangnya pengatur muda Tingkat I (Golongan II/B) atau yang disamakan dengan itu. PPRI No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas PPRI No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 2A menyatakan bahwa untuk dapat diangkat sebagai pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka calon Penyidik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Adapun pejabat yang berwenang untuk mengangkat Penyidik adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>29</sup>. Wewenang pengangkatan Penyidik tersebut dapat dilimpahkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai Penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal. Misalnya UU Merek No. 19 tahun 1992 (diubah menjadi UU No. 14 tahun 1997). Dalam Pasal 80 UU No. 14 tahun 1997 tersebut menegaskan kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana merek yang disebut dalam Pasal 81, 82 dan 83 dilimpahkan kepada PPNS.<sup>30</sup>

Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.<sup>31</sup> Pengertian lain menurut Undang-Undang Kepolisian mengatakan bahwa Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu

27 Lihat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 1 angka 2.

28 Buku panduan, Penyidikan terhadap anak yang berkonflik hukum, yayasan samin setara, yogyakarta, 2007, hal. 27.

29 Pasal 2 ayat (3) PP No. 27 tahun 1983; Pasal 12 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri.

30 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, cet. 17, hal. 113.

31 Lihat KUHAP Pasal 1 angka 3.

dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.<sup>32</sup>

Untuk dapat diangkat sebagai penyidik pembantu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :<sup>33</sup>

- Berpangkat paling rendah brigadir dua polisi;
- Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialis fungsi reserse kriminal;
  - Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
  - Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
  - Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Penyidik Pembantu diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan Penyidik Pembantu dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang :<sup>34</sup>

- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- M mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- Mengadakan penghentian penyidikan;

- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik bertugas membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan dimana pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Apabila proses penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Dalam sistem peradilan pidana, lembaga penyidik yaitu lembaga yang melaksanakan kekuasaan penyidikan, adapun Pejabat yang diberi wewenang sebagai penyidik oleh undang-undang adalah antara lain<sup>35</sup> :

- Pejabat Polri (Pasal 6 KUHAP);
- PPNS/Pejabat Pegawai Negeri Sipil (pasal 6 KUHAP) dan UU Khusus terkait yaitu Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Cukai, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Perikanan;
- Perwira TNI AL (Pasal 14 UU ZEEI No. 5 tahun 1983, Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Perikanan No. 31 tahun 2004<sup>36</sup>, Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Konversi Hayati No. 5 tahun 1990<sup>37</sup>, Pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Pelayaran No. 21 tahun 1992<sup>38</sup>.

Kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan khusus terhadap perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia<sup>39</sup>.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 284 ayat (2)<sup>40</sup> disebutkan "*dalam waktu dua tahun setelah undang-undang*

32 Lihat UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri, Pasal 1 angka 12.

33 Lihat PPRI No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas PPRI No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 3

34 Lihat KUHAP

35 Ibid, hal. 32.

36 Pasal 73 ayat (1) UU No. 31 tahun 2004 menyebut tiga pejabat penyidik yaitu PPNS, Perwira TNI AL dan Pejabat Polri

37 Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 5 tahun 1990 menyebut tiga pejabat penyidik yaitu Pejabat Polri, PPNS, Perwira TNI AL.

38 Pasal 99 UU No. 21 tahun 1992 menyebut tiga pejabat penyidik yaitu Pejabat Polri, PPNS, Perwira TNI AL.

39 Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 30 ayat (1) huruf d.

40 Lihat KUHAP.

ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Penjelasan Pasal 284 ayat (2) KUHAP tersebut adalah (a). Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan kepengadilan; (b). Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain :

1. Undang-Undang tentang pengusutan penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1955);
2. Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971);

Dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah, atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Pasal 17 disebutkan “Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.<sup>41</sup>

Dalam penjelasan Pasal 17 PPRI No. 27 tahun 1983 tersebut dikatakan bahwa wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang tertentu dilakukan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bagi penyidik dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landasan kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pejabat penyidik

lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya.<sup>42</sup> Mengacu pada Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan Pasal 17 PP No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP tersebut, itulah yang menjadi dasar hukum bagi Kejaksaan untuk menjadi penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi. Kemudian diperkuat lagi dengan lahirnya UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Kondisi tersebut menimbulkan kerancuan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, dimana pada prinsipnya Jaksa tidak berwenang untuk menyidik, namun berwenang untuk menuntut.

## 5. Jaksa Sebagai Penuntut

Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim disidang pengadilan.

Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 6 disebutkan :<sup>43</sup>

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Adapun tugas dan tanggung jawab penuntut umum menurut UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 14 adalah sebagai berikut :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan paa penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 10 ayat (3) dan

41 Lihat PPRI No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.

42 Lihat PPRI No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.

43 Lihat KUHAP.



- ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidik dari penyidik ;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
  - d. Membuat surat dakwaan;
  - e. Melimpahkan perkara kepengadilan;
  - f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
  - g. Melakukan penuntutan;
  - h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
  - i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
  - j. Melaksanakan penetapan hakim.

Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 30 ayat (1) berbunyi: Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Bunyi Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004, dimana dikatakan bahwa kejaksaan juga mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu<sup>44</sup> berdasarkan undang-undang. Ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada

Undang-Undang tertentu, dalam hal ini adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999) Pasal 27 berbunyi *Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung.* Kemudian Pasal 39 UU No. 31 Tahun 1999 berbunyi *Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.* Mencermati pasal 27 dan 39 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut disebutkan bahwa Jaksa Agung bertugas sebagai Koordinator dan Pengendali terhadap Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan.

## 6. Pengadilan

Pengadilan adalah salah satu proses dalam sistem peradilan pidana yang tidak dapat berjalan tanpa adanya proses-proses lainnya yang mendahului, yaitu penyidikan dan penuntutan. Karena dalam tahap ini suatu perkara akan dinilai dari hasil yang dikumpulkan pada tahap penyidikan dan penuntutan, apakah perkara tersebut melanggar hukum atau tidak dan apakah pelaku perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Pada tahap ini masyarakat akan mendapatkan keadilan sebagai akibat dari adanya perbuatan yang telah mengakibatkan kerugian dalam masyarakat, baik kerugian fisik maupun kerugian psikis (mental). Pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan.<sup>45</sup>

## 7. Lembaga permasyarakatan

Lembaga permasyarakatan memiliki fungsi yang penting dalam sistem peradilan pidana, karena

44 Yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu disini adalah undang-undang tentang pengusutan penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi dan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

45 Edi setiadi, kristian, Op.cit....., hal. 115.

keberadaannya menentukan tujuan yang dibangun oleh sistem peradilan pidana, khususnya proses pembinaan bagi narapidana, agar nantinya narapidana tersebut setelah menjalani pidana dan keluar dari lembaga permasyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat luas. Lembaga permasyarakatan mempunyai fungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan dan permasyarakatan, memastikan perlindungan hak-hak narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana dan mempersiapkan narapidana untuk bisa kembali kemasyarakat. Permasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana. Sebagai sebuah tahapan pemidanaan yang terakhir, sudah semestinya dapat memenuhi harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan dari mulai kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, harapan dan tujuan tersebut berupa aspek pembinaan terhadap penghuni lembaga permasyarakatan.<sup>46</sup>

## **8. Komisi Pemberantasan Korupsi**

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yang berbunyi :<sup>47</sup>

Pasal 43 :

- (1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dan Penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat;
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Dalam bagian konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) disebutkan bahwa dibentuknya komisi tersebut adalah karena disatu sisi realitas korupsi di Indonesia dinilai semakin memprihatinkan dan telah menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan maupun perekonomian negara sehingga menghambat pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

Pada sisi lain, upaya pemberantasan korupsi yang telah berjalan selama ini dinilai pula belum terlaksana secara optimal. Karena aparat penegak hukum yang bertugas menangani perkara tindak pidana korupsi dipandang belum dapat berfungsi secara efektif dan efisien.<sup>48</sup> Atas dasar itu dapat diketahui bahwa tujuan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sulit diharapkan terwujudnya jika masih terus mengandalkan lembaga penegak hukum yang telah ada. Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya aparat penegak hukum itu sendiri seringkali justru terlibat dalam praktik korupsi atas perkara yang mereka tangani.<sup>49</sup>

Ada lima (5) tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu antara lain :<sup>50</sup>

- (1) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

46 Ibid..., hal. 116.

47 Lihat UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

48 Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta, 2008, FH UII Press, Cet. 1, hal. 377.

49 Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung, 2004, Mandar Maju, Cet. 1, hal. 26.

50 Lihat UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK

- (2) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- (3) Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- (4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- (5) Melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintahan negara.

Pemberian wewenang yang sangat besar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi memang dikhawatirkan dapat melahirkan masalah tumpang tindih tugas dan kewenangan dengan aparat lain. Ada beberapa argumentasi yang mendasari kekhawatiran tersebut.<sup>51</sup>

- 1) Dilihat dari konsep Sistem Peradilan Pidana (SPP), distribusi tiap-tiap sub sistem yg ada dalam sistem peradilan pidana sebenarnya sudah jelas yaitu kepolisian melakukan tugas Penyelidikan dan Penyidikan, Kejaksaan melakukan fungsi Penuntutan dan eksekusi putusan dan Kehakiman melakukan fungsi Peradilan. Jika saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi ditugasi pula untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, maka kekhawatiran terjadinya benturan kewenangan tersebut sulit dihindari;
- 2) Dari segi dasar hukum, antara Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi sesungguhnya sama-sama memiliki landasan yuridis yang merupakan hukum positif untuk melakukan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing dalam penanganan perkara korupsi. Jadi wajar jika kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi dengan fungsi yang sama seperti lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dikhawatirkan akan melahirkan tumpang tindih fungsionalisasi kelembagaan;
- 3) Dari segi struktur kelembagaan, Kepolisian dan Kejaksaan sama sekali tidak memiliki hubungan hierarkis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika Komisi Pemberantasan Korupsi menerapkan wewenangnya untuk

melakukan koordinasi apalagi supervisi dalam penanganan suatu perkara korupsi, maka hal ini tentu menimbulkan kesan bahwa seolah-olah kepolisian dan kejaksaan berada dibawah Komisi Pemberantasan Korupsi;

- 4) Dari segi Sosio-Kultural, pemberian wewenang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan koordinasi terutama supervisi dari aparat lain yang terkait dalam penanganan perkara korupsi, akan mudah melahirkan kesan bahwa instansi yang tugasnya di supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang berkondisi buruk. Akhirnya bukan mustahil hal seperti ini dapat melahirkan problem “harga diri” dari instansi yang bersangkutan. Jika sudah demikian, maka tidak tertutup kemungkinan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi akan “menuai” implikasi berupa kendala-kendala non-kooperatif dari kalangan penegak hukum konvensional tersebut.

Adanya kekhawatiran tumpang tindih kewenangan atau perebutan “lahan” antara Kepolisian dan Kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dapat terjawab dengan dicantumkannya ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Secara eksplisit Pasal 11 menyatakan, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi apabila :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>52</sup>

Terkait dengan kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

51 Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah..., Op. Cit., hal. 40-41.

52 IGM. Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Problematika Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta, Total Media, 2009, Cet. 1, hal. 157-161

berlaku juga bagi Penyelidik dan Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya bahwa Penyidik yang ditugaskan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah Penyidik Polri dan berstatus sebagai anggota Polri aktif. Apabila masa penugasannya sudah selesai dan tidak diperpanjang, maka Penyidik tersebut akan kembali lagi ke institusi awal yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik Polri yang ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi, wajib mengikuti dan turut pada ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Begitu juga dengan Penyelidikan dan Penuntutan tindak pidana korupsi, ketiganya dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kecuali Undang-undang tersebut menentukan lain.

Tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, mereka diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>53</sup>

#### **9. Hambatan yang dihadapi Penyidik Polri dalam melakukan Penyidikan kasus tindak pidana korupsi**

Dalam pelaksanaan perannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, harus diakui bahwa Penyelidik dan Penyidik Polri belum bisa melaksanakannya secara optimal. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala penyebab kurang optimalnya Polri dalam melaksanakan peran tersebut, diantaranya adalah<sup>54</sup> :

- 1) Kendala Internal
  - (1) Sumber Daya Manusia  
Secara kualitas, masih ditemukan ada penyidik Polri belum berijazah paling rendah strata 1 (S-1), juga masih ditemukan penyidik belum memiliki pendidikan kejuruan penyidikan tindak pidana korupsi. Secara kuantitas, penyelidik dan penyidik tindak pidana korupsi yang ada masih belum ideal dengan kebutuhan organisasi. Saat ini, secara kuantitas jumlah penyelidik dan penyidik tindak pidana korupsi Polri adalah sebanyak 2.978 orang. Sebanyak 103 orang merupakan penyidik di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) Polri yang berkedudukan di Mabes Polri, sisanya tersebar di 33 Polda seluruh Indonesia.
  - (2) Anggaran  
Selain peningkatan Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka perlu juga dilakukan peningkatan dalam bidang anggaran dibidang penegakkan hukum. Saat ini anggaran penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang tersedia di Polri adalah sebesar Rp. 208.000.000,- per kasus. Selain itu, gaji yang diterima oleh penyelidik dan penyidik Polri masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga hal tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi integritas penyelidik dan penyidik.
  - (3) Sarana dan Prasarana  
Dalam proses penyelidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik Polri, saat ini belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Seperti ketersediaan alat penyadapan, dimana alat penyadapan ini sangat bermanfaat dalam mengungkap kasus-kasus korupsi, terutama dalam kasus penyusupan. Ketiadaan alat penyadapan tersebut juga karena sampai saat ini penyidik kepolisian tidak memiliki

53 Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2016, cet. I, hal. 193.

54 Berdasarkan data dari bareskrim Polri dan wawancara yang dilakukan dengan penyidik di sub direktorat tindak pidana korupsi dit reskrimsus polda metro jaya.

kewenangan untuk melakukan penyadapan sebagaimana halnya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

2) Eksternal

Selain kendala internal yang dihadapi oleh penyidik Polri seperti yang dikemukakan diatas, ada juga kendala eksternal yang dihadapi oleh penyidik. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa penyidik dapat diperoleh informasi bahwa kendala eksternal yang dihadapi oleh penyidik adalah antara lain:

- (1) Waktu penyidikan sangat tergantung dari kecepatan Auditor (BPK dan BPKP) dalam melakukan audit investigasi atau penghitungan kerugian kekayaan negara yang memakan waktu relatif lama yaitu antara 3 hingga 4 bulan;
- (2) Prosedur-prosedur yang ada di system peradilan pidana yang belum sejalan dengan upaya percepatan penyidikan tindak pidana korupsi. Seperti Jaksa penuntut umum (JPU) yang harus mengirimkan rencana penuntutan terlebih dahulu ke kejaksaan agung untuk dinilai atau diverifikasi sebelum diterbitkan P-21 (berkas dinyatakan lengkap);
- (3) Adanya perbedaan persepsi dengan jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi;
- (4) Undang-Undang tidak mengatur pemberian kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyadapan;

### C. Penutup

#### Kesimpulan

Saat ini di Indonesia, ada tiga (3) lembaga yang berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi, yaitu :

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Kejaksaan;
- 3) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kewenangan Polri sebagai Penyidik terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi diatur dalam KUHAP dan UU Polri. Kewenangan Jaksa sebagai penyidik diatur dalam KUHAP Pasal 284 ayat

(2), PP Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 17 dan UU Kejaksaan pasal 30 ayat (1) huruf d. Namun kewenangan Jaksa sebagai Penyidik tersebut hanya untuk melakukan penyidikan terhadap undang-undang tertentu dalam hal ini adalah Undang-Undang tentang pengusutan penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (UU No. 7 Tahun 1955) dan Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Nomor 31 tahun 1999). Dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah, atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah 2 (dua) kali mengalami perubahan yaitu menjadi UU No. 31 Tahun 1999 kemudian diubah lagi menjadi UU No. 20 Tahun 2001 pasal 27 dan pasal 39 mengamanatkan kepada Jaksa Agung untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya serta melibatkan orang yang tunduk terhadap Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Adapun kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan Penyidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun untuk Penyidik yang bekerja pada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu Penyidik Polri. Penyidik yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari Intansi Kepolisian.

#### Saran

Untuk mewujudkan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum didalam masyarakat dan untuk menghindari adanya perlawanan dari koruptor terkait kewenangan penyidikan, serta demi terciptanya konsistensi sebagai negara hukum yang mana semua kegiatan negara harus berdasarkan hukum, juga menghindari adanya kerancuan dimasyarakat terkait kewenangan penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Maka penulis memberi saran agar sebagai berikut :

- 1) Agar semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang memberikan

kewenangan penyidikan kepada Jaksa, Segera dilakukan peninjauan kembali, diubah, ataupun dicabut sebagaimana amanat Undang-Undang (KUHAP);

- 2) Agar kewenangan penyidikan terhadap semua tindak pidana (termasuk tindak pidana korupsi) diserahkan kembali kepada Penyidik Polri sebagaimana bunyi pasal 6 ayat (1) KUHAP, dan
- 3) Agar penyidik Polri dapat melakukan tugasnya secara optimal dalam melakukan penyidikan, termasuk dalam penyidikan tindak pidana korupsi maka disarankan agar :
  - (1) Secara kualitas, Personil Polri yang ditempatkan sebagai penyidik harus memiliki kompetensi pendidikan minimal berijazah Strata 1 (S-1) dan sudah memiliki pendidikan kejuruan reserse. Secara kuantitas, agar dipenuhi jumlah penyidik sesuai dengan daftar kebutuhan.
  - (2) Agar anggaran Penyidikan Polri disesuaikan dengan kebutuhan dalam menangani setiap perkara.
  - (3) Agar penyidik polri diberikan sarana dan prasarana yang memadai, terutama sarana alat penyadapan, dan penyidik polri diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan dan diatur dalam undang-undang;
  - (4) Agar dihilangkan segala bentuk ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang ada.

#### Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press.
- Ali, Muhammad, kamus lengkap bahasa Indonesia modern, Jakarta, penerbit pustaka aman.
- Alkostar, Artidjo, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Kapita Selekta hukum pidana tentang system peradilan pidana terpadu*, Semarang, BP Undip.
- , 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP baru)*, Kencana, Jakarta.
- , 2011, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Penerbit Undip, Semarang.
- Atmasasmita, Romli, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandar Maju.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi pencegahan dan penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama.
- Hamzah, Andi, 1984, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Jakarta, Akademika Presindo.
- Harahap, Yahya, 2016, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi, 2014, *Tindak pidana korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kurniawan, Ardeno, 2015, *Korupsi di Indonesia : Keuangan Negara, Birokrasi Dan Pengendalian Intern*, Mewujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi, Yogyakarta, Penerbit BPF.
- Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1985, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat studi HTN FH UI, Jakarta, Sinar bakti.
- Lubis, Mochtar dan James Scott, 1985, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta, LP3ES.
- Nurdjana, IGM., 2019, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Problematika Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Total Media.
- Poerwadarminta, \_W.J.S., kamus lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-

- Inggris, Bandung, Penerbit Hasta.
- Rahardi, Pudi, 2007, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Surabaya, Laksbang Mediatama.
- Setiadi, Edi, kristian, 2017, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan hukum di Indonesia, Jakarta, Prenadamedia group.
- Soekanto, Soeryono, 2013, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta, Raja Grafindo persada.
- Susanto, Anton F., 2004, Wajah Peradilan Kita, konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana, Bandung, Refika Aditama.
- Wahjoe, Oentoeng, 2011, Hukum Pidana Internasional, Perkembangan tindak pidana internasional dan proses penegakannya, Jakarta, penerbit erlangga.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya, Jakarta, Elsam.
- Tanpa penulis, 2007, Buku panduan Penyidikan terhadap anak yang berkonflik hukum, Yogyakarta, yayasan samin setara.
- Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksana KUHAP
- PP RI No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas PPRI No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

**Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Dasar tahun 1945
- Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP
- UU No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- UU No. 21 tahun 1992 Tentang Pelayaran
- Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi